

## Fintech *Equity Crowdfunding* Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM

**Ma'rifatul Azizah<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan  
[azizahmarifatul08@gmail.com](mailto:azizahmarifatul08@gmail.com)

**Adelia Dianatul Fikriyah<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan  
[adeliadianatul@gmail.com](mailto:adeliadianatul@gmail.com)

**Sholeha<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan  
[sholehaskb@gmail.com](mailto:sholehaskb@gmail.com)

**Aliyya Fathiya Ahmad<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan  
[aliyya.fathiyaahmad@gmail.com](mailto:aliyya.fathiyaahmad@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to evaluate the potential of sharia Equity Crowdfunding as an alternative solution to meet the high demand for MSME funding in Indonesia and in accordance with sharia compliance aspects. This research is a descriptive qualitative research with the research method used in the form of a systematic literature review approach. The data used is secondary data sourced from various literature studies. The research findings show that sharia Equity Crowdfunding has great potential in providing solutions to MSME players to obtain financing in accordance with sharia compliance aspects.*

**Keywords:** *Sharia Equity Crowdfunding; MSMEs; Sharia Compliance; Sharia Economics*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi *Equity Crowdfunding* syariah sebagai solusi alternatif untuk memenuhi tingginya permintaan pendanaan UMKM di Indonesia dan sesuai dengan aspek *sharia compliance*. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kajian pustaka (*systematic literature review*). Data yang digunakan berupa data sekunder bersumber dari berbagai kajian Pustaka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Equity Crowdfunding* syariah memiliki potensi yang besar dalam memberikan solusi kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan aspek *sharia compliance*.

**Kata Kunci:** *Equity Crowdfunding* syariah; UMKM; *Sharia Compliance*; Ekonomi Syariah.

### **A. Pendahuluan**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi salah satu bagian penting bagi Masyarakat sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan. UMKM memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan (Raja et al., 2023). Pada Data Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2021) menyatakan bahwa presentase UMKM di Indonesia mencapai 99,99% dan hanya 0,01% nya adalah usaha besar (Nabila, 2023). Walaupun UMKM bukanlah usaha yang besar, tetapi UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan sektor

perekonomian Indonesia (Amat & Yusuf, 2024).

Pemerintah berupaya untuk memberikan dukungan dan wadah bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM, mengingat betapa pentingnya peran mereka dalam perekonomian. Upaya ini semakin diperkuat, setelah UMKM mengalami penurunan pada tahun 2020-2021, yang merupakan dua tahun awal terjadinya pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), lebih dari 48% UMKM menghadapi kendala dalam bahan baku, 77% mengalami penurunan pendapatan, 88% UMKM kehilangan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM kehilangan nilai aset (Lisnawati, 2023).

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64,19	65,47	64	65,46	65	66
Pertumbuhan (%)		1,98%	-2,24%	2,28%	-0,70%	1,52%

\*Diliah dari berbagai sumber

**Gambar 1. Data UMKM 2018 – 2023**

Sumber : (KADIN Indonesia, 2024)

Pada tahun 2023, jumlah UMKM telah mencapai 66 juta unit usaha, jumlah ini meningkat 1,52% dibandingkan tahun sebelumnya (KADIN Indonesia, 2024). Dari jumlah tersebut 97% merupakan usaha mikro, 2 % usaha kecil, dan 1 % usaha menengah. Kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61% atau senilai dengan Rp. 9.580 Triliun angka ini meningkat 2,3% dibanding tahun sebelumnya. Maka, ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan fondasi perekonomian Indonesia dan memiliki peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja (KEMENKOPUKM, 2024).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) banyak menghadapi tantangan keuangan dalam operasional mereka. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan

sering kali mengakibatkan kurangnya inovasi serta pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Saat ini pemerintah sedang melakukan berbagai upaya, seperti kebijakan Kredit Usaha Rakyat dan jenis kredit lainnya, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan usaha dari UMKM (Syahril, 2021). Namun, masih banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengajukan pendanaan modal usahanya, dikarenakan Kredit Usaha Rakyat masih belum mampu secara merata dalam memberikan pendanaan yang diperlukan oleh UMKM (Rahmawati et al., 2024a).

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini, inovasi baru juga ikut berkembang di sektor finansial sebagai pembentuk perkembangan ekonomi digital yang dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)*. Beberapa bentuk *financial technology* yang sudah di implementasikan diantaranya seperti: pembayaran, wealth management, *crowdfunding*, lending capital market dan layanan asuransi (Lee & Shin, 2018). Salah satu model fintech yaitu *crowdfunding* (pendanaan bersama). *Crowdfunding* sebagai salah satu metode alternatif yang paling cepat berkembang untuk mendanai inisiatif bisnis baru di pasar modern (Leonski, 2022). Menurut Mitra (2012) *fintech crowdfunding* adalah suatu proyek yang diprakarsai oleh sekelompok individu (the crowd) untuk memperoleh dana melalui media internet dengan memanfaatkan kontribusi yang kecil dari sejumlah besar orang-orang. *Platform fintech crowdfunding* mulai ada di Indonesia sejak tahun 2015 yang secara umum bersifat *philanthropy* untuk kegiatan amal dan sosial.

Permintaan UMKM terhadap sistem permodalan fintech sebagai alternatif dari perbankan dan bursa efek semakin meningkat. Hal ini membuka peluang bagi intermediaries (penyelenggara layanan urun dana)

menciptakan fintech *Equity Crowdfunding* syariah yang dapat diikuti oleh UMKM, selaras penelitian dari Irma (2019) menunjukkan bahwa *Equity Crowdfunding* syaria'ah merupakan solusi alternatif untuk instrumen keuangan syariah. *Crowdfunding* yang sesuai dengan prinsip syariah memberikan kesempatan bagi para donatur dan investor UMKM untuk berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi dengan menerapkan sharia compliance.

Dengan Menggunakan *Equity Crowdfunding* syariah, para pengusaha pemula dapat memperoleh pendanaan yang sesuai prinsip syariah melalui investasi berbasis saham yang menjadi bukti kepemilikan. Dalam model pendanaan ini, perusahaan penerbit tidak diwajibkan untuk membayar bunga dan menyediakan jaminan. Akses modal yang lebih memungkinkan UMKM untuk mengembangkan usahanya dan bersaing dalam ekonomi global. Oleh karena itu, penting untuk memahami kekuatan dan peluang yang perlu dimaksimalkan, serta kelemahan dan ancaman yang perlu diminimalkan dalam implementasi fintech *Equity Crowdfunding* syariah untuk UMKM.

Beberapa penelitian terkait *crowdfunding syaria'ah* yang pernah dilakukan oleh (Machfudloh & nisa, 2024) dengan judul "Instrumen Permodalan UMKM melalui *Equity Crowdfunding* Syariah" penelitian lainnya dilakukan oleh (Wilantini & Fadllan, 2021) dengan judul "*Equity Crowdfunding* dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian *Equity Crowdfunding* sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah". Tujuan dari dua penelitian tersebut yaitu untuk memastikan bahwa *Equity Crowdfunding* syariah dapat menjadi solusi alternatif pendanaan bagi UMKM yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat membantu memperkuat UMKM dalam sektor perekonomian yang lebih luas. Dari dua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Equity Crowdfunding* Syariah dianggap relevan menjadi sebuah

sistem pendanaan bagi UMKM, karena *Equity Crowdfunding* Syariah telah sesuai dengan aturan – aturan dalam Islam yang menjauhi risiko, ketidakpastian, larangan, bunga, dan kebatilan.

Dari dua penelitian yang sudah dijelaskan diatas, penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi *Equity Crowdfunding* syariah sebagai solusi alternatif untuk memenuhi tingginya permintaan pendanaan UMKM di Indonesia dan sesuai dengan aspek *sharia compliance*. Penelitian ini menekankan pentingnya peran *Equity Crowdfunding* syariah sebagai alternatif yang efektif dalam menyediakan dana bagi usaha mikro dan kecil (UMKM), terutama dalam konteks mayoritas warga Indonesia yang beragama Islam.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji kesesuaian prinsip-prinsip syariah dalam konsep *Equity Crowdfunding* yang akan digunakan sebagai pendanaan bagi UMKM syariah. Hal ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang mungkin tidak secara spesifik mengevaluasi potensi *Equity Crowdfunding* syariah dalam konteks UMKM di Indonesia, serta tidak menekankan pada aspek *sharia compliance* yang relevan dengan masyarakat Indonesia.

Tujuan penulisan ini untuk mengevaluasi potensi *Equity Crowdfunding* syariah sebagai solusi alternatif untuk memenuhi tingginya permintaan UMKM yang menekankan aspek *sharia compliance*. Penelitian ini menekankan pentingnya peran *Equity Crowdfunding* syariah sebagai alternatif yang efektif dalam menyediakan dana bagi usaha mikro dan kecil (UMKM). *Equity Crowdfunding* syariah menawarkan solusi inovatif dengan menggunakan teknologi digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sering kali sulit mendapat akses ke sumber-sumber pendanaan tradisional.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami lebih dalam konsep *Equity Crowdfunding* syariah sebagai solusi permodalan UMKM yang menekankan aspek sharia compliance. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berlandaskan metodologi untuk menyelidiki fenomena sosial serta permasalahan yang berkaitan dengan manusia. Dalam pendekatan ini, peneliti berupaya menciptakan gambaran yang kompleks, menganalisis kata-kata, dan mengumpulkan laporan rinci dari perspektif responden, serta melakukan studi dalam konteks yang alami.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis penelitian kajian pustaka (*systematic literature review*). Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Penelitian kajian pustaka merupakan suatu penelitian atau penelusuran dengan mendapatkan sumber dari berbagai buku, jurnal, dan publikasi pustaka lain yang berhubungan dengan topik penelitian untuk mendapatkan suatu tulisan yang berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu (Waruwu, 2023).

Penelitian ini memperoleh referensi dari berbagai sumber yaitu seperti buku, berbagai jurnal, artikel, dan publikasi lainnya yang terindeks pada Publish or Perish serta Google Scholar. Selain itu, peneliti juga menjelajahi berbagai situs web yang relevan dengan topik penelitian, yang akan berfungsi sebagai referensi tambahan dan mendukung proses pemikiran yang lebih terarah dan sistematis. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh informasi dan wawasan tambahan mengenai *Equity Crowdfunding* syariah sebagai solusi permodalan UMKM yang menekankan aspek sharia compliance dari berbagai literatur yang tersedia.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Pembiayaan UMKM

Pembiayaan dalam UU No. 20 pasal 1 ayat (11) tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didefinisikan sebagai penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, asset, dan jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, asset, dan jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang, asset, dan jasa tertentu (Otoritas Jasa keuangan, n.d.).

Undang-Undang No. 20 tahun 2008 pada Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (3) Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mendefinisikan Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).

Adapun tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut

1. Menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan adil
2. Mengembangkan tingkat kemampuan UMKM sehingga dapat menjadi suatu usaha mandiri
3. Meningkatkan nilai peran UMKM dalam kesejahteraan Masyarakat, seperti pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi (Wilantini & Fadllan, 2021).

Menurut Kementerian Perdagangan RI tahun 2024 Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia dikenal sebagai fondasi atau tulang punggung perekonomian Indonesia. Lebih dari 99 persen unit usaha di Indonesia terdiri dari pelaku usaha mikro. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia. Dominasi usaha mikro ini perlu didorong untuk naik kelas agar usaha milik pelaku UMKM bisa berkembang lebih baik (Kementerian Perdagangan RI, 2024).

Adanya UMKM berperan sebagai stabilisator dalam perekonomian Indonesia didukung oleh UMKM yang mampu beroperasi diantara perusahaan besar dan meningkatkan produktivitas dengan tenaga kerja yang lebih efisien. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi pada usaha-usaha besar, seperti sebagai pemasok bahan mentah, komponen, dan bahan lain yang dibutuhkan untuk diolah menjadi produk atau barang yang mempunyai nilai tinggi (Aliyah, 2022).

Meskipun UMKM memiliki potensi yang besar, tetapi sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan pembiayaan yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya. Pembiayaan UMKM mengacu pada segala bentuk dukungan finansial yang diberikan kepada

para usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembiayaan UMKM merupakan kegiatan pembiayaan usaha berupa pengumpulan dana yang dipinjamkan kepada pengusaha mikro kecil yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan memiliki pendapatan dibawah rata-rata (Lestari, 2020).

Pembiayaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan UMKM memiliki dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan internal dan pembiayaan eksternal. Pembiayaan internal yaitu pembiayaan yang berasal dari UMKM itu sendiri, seperti modal yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Sedangkan, pembiayaan eksternal merupakan pembiayaan yang berasal dari pihak luar, seperti pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, Lembaga keuangan, Pembiayaan Pemerintah (Wilantini & Fadllan, 2021). Namun, UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari bank, dikarenakan banyaknya persyaratan yang cukup rumit. Oleh karena itu, Indonesia mencari cara baru untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM, dengan tujuan agar UMKM tidak hanya bergantung pada bank dan agar lebih mudah mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan bisnisnya (Machfudloh & nisa, 2024).

## 2. *Crowdfunding Syariah*

*Crowdfunding* berasal dari dua kata yaitu "*crowd*" dan "*funding*", yang dapat diartikan sebagai penggalangan dana dari banyak orang untuk mendanai suatu proyek atau usaha. Dalam konteks ini, "*crowd*" merujuk pada kerumunan atau sekelompok orang, dan "*funding*" yang berarti pendanaan. Menurut *Oxford Dictionary* dan *Merriam-Webster Dictionary*, *crowdfunding* atau Urun dana adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah orang untuk memodali suatu proyek atau usaha (Yearico, 2020). *Crowdfunding* bukanlah suatu konsep yang baru, karena pada

tahun 1700-an terdapat penelusuran tentang penggunaan konsep keuangan berbasis mikro. Seperti yang terjadi pada Negara Irlandia, Jonathan Swift memberikan dana pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu mereka memulai usaha kecil. Jadi, tujuan utama dari crowdfunding adalah untuk membantu individu yang ingin memulai bisnis dengan menyediakan modal pembiayaan yang memiliki bunga yang ringan, sehingga tidak membebani usaha mereka di masa depan (Wilantini & Fadllan, 2021). Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa crowdfunding merupakan penggunaan sejumlah yang diberikan oleh orang atau organisasi untuk mendanai suatu usaha. (Nelly et al., 2022)

Dalam keuangan syariah terdapat juga *Crowdfunding* Syariah yang menjadi salah satu *platform* investasi dengan menggunakan teknologi keuangan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, yang dalam prosesnya dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan riba. Hal ini didasarkan pada prinsip keuangan islam yang berfokus pada nilai-nilai keadilan dengan tujuan memanfaatkan sumber daya ekonomi dan keuangan guna memenuhi kebutuhan material serta sosial Masyarakat (Futuhul Ma'wa et al., 2024).

Menurut Marzban 2014, *crowdfunding* yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam harus memenuhi kriteria tertentu. Pertama, *platform crowdfunding* harus diawasi oleh dewan syariah. Di Indonesia, hal ini diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua, setiap proyek yang menjadi objek investasi harus memiliki tanggung jawab sosial dan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata. Ketiga, pendapatan dari *platform* harus berasal dari sumber yang halal, bebas dari riba, dan diperoleh dengan cara yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis syariah sangat penting dalam proses operasional *platform* tersebut (Eprianti et al., 2024).

Dalam keuangan syariah terdapat 4 (empat) jenis pengelompokan *crowdfunding* syariah yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. *Crowdfunding* syariah berbasis donasi, yaitu skema yang menjelaskan bagaimana pemberi dana menyumbangkan dana kepada pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya tanpa meminta imbalan apapun.
2. *Crowdfunding* syariah berbasis reward, yaitu dalam skema ini, investor memberikan dana kepada pelaku usaha melalui penyedia *platform Crowdfunding*.
3. *Crowdfunding* syariah berbasis ekuitas, yaitu skema *crowdfunding* dimana investor memberikan dana kepada pemilik usaha untuk mendukung operasional bisnis mereka. Sebagai imbalan atas investasi yang dilakukan, investor akan menerima keuntungan dari usaha yang dijalankan.
4. *Crowdfunding* syariah berbasis aset syariah, merupakan skema yang menjelaskan bahwa pengusaha memiliki opsi untuk membeli atau menyewa aset yang didanai melalui *crowdfunding*.

Perkembangan *Crowdfunding* syariah dapat berfungsi sebagai pesaing atau mitra bagi bank syariah. *Crowdfunding* syariah berpotensi menjadi pesaing karena menawarkan berbagai keuntungan, seperti memberikan akses permodalan yang lebih lebih mudah dan menghilangkan batasan geografis. Dengan demikian, *Crowdfunding* syariah dapat menjadi alternatif yang sangat baik bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis usahanya (Nelly et al., 2022)

### 3. *Equity Crowdfunding* Syariah

Dalam dunia bisnis, pendanaan selalu menjadi topik utama, karena banyak pelaku usaha yang pada akhirnya mengalami

penurunan bahkan terpaksa tutup karena kurangnya perhatian terhadap perencanaan pendanaan. Perkembangan pendanaan kini makin meluas, memudahkan individu atau pelaku usaha untuk mengakses dana untuk membangun usaha. Kemajuan teknologi juga berkontribusi dalam memperlancar proses pengumpulan dana. Dari perkembangan teknologi munculah inovasi baru terutama dalam bidang pendanaan. Saat ini terdapat jenis pendanaan yang dikenal sebagai *Equity Crowdfunding*, yang merupakan *platform* keuangan berbasis internet yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat umum guna membiayai suatu usaha (Wilantini & Fadllan, 2021).


Dalam perspektif islam terdapat juga *Equity Crowdfunding* syariah yang merupakan *Crowdfunding* berlandaskan aturan Islam yang berpedoman pada Al Qur'an dan As-sunnah. Kegiatan bisnis yang berupa pendanaan dan produk/layanan yang ditawarkan serta dana yang akan digunakan wajib halal. Untuk menentukan kehalalannya maka perlu untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dana dan produk pada *Equity Crowdfunding* syariah harus halal dan juga memenuhi prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) seperti menghindari riba, gharar, dan maysir (Tripalupi, 2019).

Indonesia saat ini masih belum memiliki peraturan khusus terkait dengan *Equity Crowdfunding* syariah. Namun, terdapat beberapa fatwa DSN-MUI yang dianggap sesuai dalam menilai kesesuaian syariah terhadap penyelenggaraan layanan *crowdfunding*, apakah sesuai syariah atau tidak. Meskipun fatwa DSN-MUI tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi fatwa DSN-MUI tetap berfungsi sebagai petunjuk penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah diberbagai lembaga (Shalihah et al., 2022). Menurut (Soleh Hasan Wahid, 2019) mengungkapkan bahwa fatwa DSN-MUI saat ini tidak hanya sekedar menjadi jawaban atas

pertanyaan seseorang terkait dengan hukum agama, tetapi juga sebagai respon aktif DSN-MUI mengenai perkembangan ekonomi syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi menurut prinsip syariah merupakan dasar bagi praktik layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang diizinkan dengan syarat sesuai ketentuan syariah. Pelaksanaannya dilarang untuk mengandung unsur-unsur seperti riba, maysir, gharar, taddis, dharar, zhulm dan hal-hal yang haram lainnya. Dalam konteks ini, subjek hukum yang terlibat, seperti penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan, dapat menggunakan berbagai akad, termasuk akad Jual Beli, Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, qardh, wakalah, dan wakalah bi al-ujrah. Apabila penyelenggara menerapkan akad baku dalam mekanisme pelaksanaan pembiayaan berbasis teknologi informasi, mereka diwajibkan untuk mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kewajaran. Hal ini harus dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Shalihah et al., 2022).

Skema *Equity Crowdfunding* syari'ah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut: Gambar 2.



**Gambar 2. Skema *Equity Crowdfunding* Syariah**

Sumber : (Tripalupi, 2019)

Gambar 2 menjelaskan, (1) dimulai dengan penerbit saham menyalurkan saham halal kepada pemodal melalui perantara *Equity Crowdfunding* syariah. (2) Pembiayaan dana halal dari pemodal diberikan kepada penerbit.

(3) Return halal yang diperoleh dari investasi kembali dari penerbit kepada pemodal.

*Equity Crowdfunding* syariah merupakan manifestasi dari nilai ta'awun atau tolong menolong dalam kegiatan *crowdfunding* antara pelaku bisnis dan pemodal melalui *platform crowdfunding* sebagai perantara. *Equity Crowdfunding* syariah menggunakan tiga bentuk akad, yaitu akad musyarakah, qardh, dan mudharabah. *Equity Crowdfunding* syariah yang menggunakan akad musyarakah adalah bentuk kerjasama yang melibatkan penyertaan modal (investasi) dari dua pihak atau lebih dalam suatu usaha. Dengan menggunakan akad musyarakah, para investor juga berperan sebagai pemilik. Sama seperti halnya dengan *crowdfunding* konvensional, pelaku bisnis akan merumuskan ide atau gagasan, mempublikasikan bisnis tersebut, serta menjelaskan kebutuhan dananya, hal ini juga berlaku dalam *Equity Crowdfunding* syariah (Pratama, 2023). *Equity Crowdfunding* syariah juga dapat menggunakan akad qardh yang bertujuan untuk mendanai suatu proyek melalui mekanisme pembiayaan berbasis pinjaman atau pemberian utang sesuai dengan kesepakatan. Dalam skema ini, pelaku bisnis tetap berperan sebagai pemilik usaha dan berkewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjam dan pihak yang memberikan dana berfungsi sebagai kreditur yang akan mendapatkan sejumlah manfaat dari usaha tersebut (Tripalupi, 2019). Sedangkan, dalam akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai shahibul maal atau pemilik modal yang menyediakan seluruh dana untuk usaha, sementara pihak kedua, yaitu mudharib yang berperan sebagai pengelola modal yang menerima dan mengelola dana yang diberikan. Dalam konteks *Equity Crowdfunding*, penerbit berfungsi sebagai mudharib, sedangkan *platform crowdfunding* bertindak sebagai agen berdasarkan konsep wakalah, dan investor

berperan sebagai shahibul maal atau penyedia modal (Febrina Nur Ramadhani, 2019).

Semua kegiatan yang dilakukan para pihak pada *Equity Crowdfunding* syariah sama halnya dengan *Equity Crowdfunding* konvensional, yaitu dilakukan dengan berbasis online. Ditinjau dari segi operasional dan kegiatan usaha, produk atau layanan *Equity Crowdfunding* syariah sudah cukup fleksibel. *Platform crowdfunding* berperan sebagai lembaga perantara yang menghubungkan investor dengan pemilik usaha (penerbit), sehingga dapat menjembatani masyarakat yang memiliki surplus dana dengan mereka yang membutuhkan dana (Tripalupi, 2019).

Setiap kegiatan usaha pasti selalu memiliki keunggulan dan juga memiliki resiko yang harus dihadapi. Berikut adalah beberapa keunggulan dan resiko yang terkait dengan *Equity Crowdfunding* syariah:

1. Keunggulan *Equity Crowdfunding* syariah
  - a. Memudahkan para pelaku UMKM dalam mencari pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, maysir, serta memastikan proses transaksinya dilakukan secara transparan yang memiliki kejelasan dan struktur tertentu, di mana dana tersebut digunakan dan dalam pembagian keuntungan dan kerugiannya didefinisikan dengan jelas.
  - b. *Equity Crowdfunding* syariah dalam proses pengajuan dananya tidak memerlukan jaminan khusus, sehingga sangat sesuai bagi perusahaan-perusahaan kecil yang belum memiliki asset dalam jumlah yang banyak (Wilantini & Fadllan, 2021).
  - c. Pihak yang wajib terlibat dalam proses kegiatan *Equity Crowdfunding* syariah terdiri dari penerbit (pelaku bisnis),

- penyelenggara (*Equity Crowdfunding* syariah), dan pemodal (investor). Kemudian OJK dan DPS sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur dalam setiap proses kegiatannya.
2. Resiko *Equity Crowdfunding* syariah
    - a. Terdapat resiko gagal bayar, yang biasanya terjadi ketika suatu kewajiban yang seharusnya dibayarkan tetapi tidak bisa dibayar oleh pihak peminjam.
    - b. Resiko kegagalan *platform*, yaitu kemungkinan bahwa *platform* tidak beroperasi sebagaimana semestinya atau mengalami tindakan kejahatan, seperti hacking.
    - c. Adanya ketidak transparansinya data yang diberikan oleh pihak penyelenggara sehingga dapat menyebabkan terjadinya masalah di kemudian hari.
    - d. Asimetri dan kualitas informasi, maksudnya yaitu adanya ketidak akuratan data yang diberikan oleh pihak penyelenggara, sehingga dapat menyebabkan terjadinya masalah di kemudian hari. (Wilantini & Fadllan, 2021).
    - e. Pencurian atau hilangnya data bisnis dan investor akibat kebocoran data yang disebabkan karena *platform Equity Crowdfunding* syariah tidak memiliki tingkat keamanan yang tinggi. (Rahmawati et al., 2024).

*Equity Crowdfunding* dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh pembiayaan. Hal ini disebabkan karena *Equity Crowdfunding* merupakan inovasi terbaru dalam sumber pembiayaan yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas, serta menjadi terobosan dalam pengembangan pasar modal

yang berbasis teknologi financial (fintech) (Futuhul Ma'wa et al., 2024).

#### 4. Fintech *Equity Crowdfunding* Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM

Menurut (Kementrian Perdagangan RI, 2024) sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dikenal sebagai tulang punggung perekonomian negara, dengan lebih dari 99% unit usaha Indonesia berasal dari kategori ini. Pada tahun 2023 tercatat sekitar 66 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya pada aspek pendanaan, yang mengakibatkan UMKM mengalami kesulitan dalam hal mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk mencari alternatif lain untuk mendapatkan pembiayaan, mengingat tidak semua bank dan lembaga keuangan konvensional dapat mendukung UMKM. Salah satu opsi yang layak untuk dipertimbangkan adalah *Equity Crowdfunding* syariah, yang menawarkan akses pembiayaan tanpa melalui bank lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, UMKM dapat menemukan Solusi untuk mengatasi masalah akses pembiayaan yang mereka hadapi (Machfudloh & nisa, 2024).

*Equity Crowdfunding* Syariah merupakan sebuah *platform* daring yang berbasis teknologi informasi, berfungsi sebagai sarana untuk menggalang dana dari masyarakat. *Platform* ini berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memerlukan modal, seperti UMKM, dengan para investor yang tertarik untuk mendukung usaha tersebut. Penggunaan teknologi dalam proses transaksi *Equity Crowdfunding* syariah tidak hanya untuk mempercepat dalam pengumpulan dana, tetapi juga meningkatkan keakuratan dan keamanannya dalam bertransaksi (Machfudloh & nisa, 2024). Melalui *Equity Crowdfunding* syariah, UMKM memiliki peluang untuk memperoleh dukungan finansial

dari berbagai investor melalui *platform* daring *Equity Crowdfunding* syariah. Ini membuka kesempatan bagi mereka untuk menggalang dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti ekspansi usaha, peningkatan produksi, atau peluncuran produk baru (Agus et al., 2024).

Layanan *Equity Crowdfunding* syariah menawarkan fleksibilitas dalam operasional dan kegiatan bisnisnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, metode ini dapat memberikan pendanaan kepada pelaku UMKM dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam, yang dimana dalam setiap transaksinya atau dalam proses pendanaannya harus sudah terbebas dari riba, gharar, maysir dan hal yang bertentangan dengan prinsip – prinsip Islam. Oleh karena itu, keberadaan *Equity Crowdfunding* syariah para pelaku UMKM dapat memperoleh pendanaan dengan cara yang mudah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Contohnya, dalam studi kasus tentang generasi milenial UMKM di Pulau Jawa, penelitian mengungkapkan bahwa mereka menganggap *Crowdfunding* Syariah sebagai solusi permodalan yang mudah diakses. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap sikap dan niat penggunaan *Crowdfunding*. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM generasi milenial melihat *Crowdfunding* syariah sebagai instrumen keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam (Futuhul Ma'wa et al., 2024).

#### D. Simpulan

Penelitian ini menggaris bawahi pentingnya peran *Equity Crowdfunding* syariah sebagai alternatif yang efektif dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM yang berdasarkan pada prinsip *sharia compliance*. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Equity Crowdfunding* syariah memiliki potensi yang besar dalam memberikan solusi kepada pelaku

UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan aspek *sharia compliance*. *Equity Crowdfunding* syariah memberikan fleksibilitas dalam proses pembiayaan, sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan tanpa harus melalui prosedur yang rumit seperti pada bank konvensional. Hal ini memberikan keunggulan bagi pelaku UMKM dalam merespon peluang pasar secara cepat. *Equity Crowdfunding* syariah juga merupakan bentuk *ta'awun* atau tolong – menolong dalam kebaikan, yang dimana investor dapat membantu pelaku UMKM yang membutuhkan dana tanpa adanya jaminan yang besar. Dengan demikian, UMKM dapat mengatasi tantangan utamanya dalam hal pendanaan atau memperoleh modal melalui solusi *Equity Crowdfunding* syariah. Jika ini dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan, maka akan terjadi perubahan signifikan dalam dunia UMKM serta bagi masyarakat yang berperan sebagai penggerak dan pendukungnya. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini akan memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

#### E. Daftar Pustaka

- Agus, A., Ruslan, A., & Fitriani, F. (2024). Implementasi Crowdfunding sebagai Solusi Pendanaan UMKM dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Platform Kitabisa.com). *Tangible Journal*, 9(1), 180–195. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.477>
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Amat, L., & Yusuf, H. (2024). ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM DAGANG DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA ANALYSIS OF THE PERSPECTIVE OF TRADE LAW IN THE DEVELOPMENT OF MICRO ,

- SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN INDONESIA*. 1249–1264.
- Eprianti, N., Ibrahim, M. A., & Srisusilawati, P. (2024). *Pembiayaan Crowdfunding Dalam Padangan Islam*. 7(3), 302–309. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1005.Crowdfunding>
- Febrina Nur Ramadhani. (2019). Equity-based crowdfunding : alternatif penerapan akad mudharabah berbasis non bank. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 4(2), 9–15. <https://doi.org/10.34202/imanensi.4.2.2019.9-15>
- Futuhul Ma'wa, M. A., Indarningsih, N. A., & Mursalina Jen, M. (2024). Determinan Niat Menggunakan Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Permodalan Umkm (Studi Kasus Generasi Milenial Di Pulau Jawa). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(3), 192–212. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.11255>
- KADIN Indonesia. (2024). *UMKM Indonesia*. KADIN INDONESIA Indonesian Chamber of Commerce and Industry. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- KEMENKOPUKM. (2024). *KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA TERMS OF REFERENCE (TOR) PENGADAAN JASA LAINNYA TENAGA PENDUKUNG PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEWIRAUSAHAAN*. 15(1), 37–48.
- Kementerian Perdagangan RI. (2024). *Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Tips Usaha Mikro agar Naik Kelas*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. [https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/jadi-tulang-punggung-ekonomi-indonesia-begini-tips-usaha-mikro-agar-naik-kelas#:~:text=punggung](https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/jadi-tulang-punggung-ekonomi-indonesia-begini-tips-usaha-mikro-agar-naik-kelas#:~:text=punggung%20perekonomian%20Indonesia,-Lebih%20dari%2099%20persen%20dari%20unit%20usaha%20di%20Indonesia%20merupakan,milik%20pelaku%20UMKM%20bisa%20berke)
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Leonski, W. (2022). Crowdfunding as an innovative source of financing business initiatives in Poland. *Procedia Computer Science*, 207(October), 2915–2923. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.09.350>
- Lestari, S. (2020). Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas”. *Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan*, 5(3), 15–31.
- Lisnawati. (2023). Tantangan UMKM Di Tahun 2024. *Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang, Komisi VI DPR RI*, 1–2. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu Sepekan---V-PUSLIT-November-2023-246.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-November-2023-246.pdf)
- Machfudloh, nur anis, & nisa, fauzatul laily. (2024). MSME Capital Instruments Through Sharia Equity Crowdfunding Instrumen Permodalan UMKM melalui Equity Crowdfunding Syariah. *Al-Muhasabah Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 01(01).
- Nabila, M. (2023). *Usaha Mikro Tetap Merajai UMKM, Berapa Jumlahnya?* Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/pasar/statistik/cdcfe12b8f8af2b/usaha-mikro-tetap-merajai-umkm-berapa-jumlahnya>
- Nelly, R., Harianto, H., Abd.Majid, M. S., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1283–1297. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>
- Otoritas Jasa keuangan. (n.d.). *Pinjaman*. Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id. Retrieved December 12, 2024, from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/106>
- Pratama, H. (2023). Penyelesaian Sengketa Equity Crowdfunding Syariah Melalui Kelembagaan Alternative Dispute Resolution Terintegrasi. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 5, 220–235.

- <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.42256>
- Rahmawati, D., Apriady, M. N., & Suroto, W. M. (2024a). Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm), Akibat Meningkatnya Jumlah Pelaku Umkm Di Indonesia. *Sebatik*, 28(1), 48–56. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2403>
- Rahmawati, D., Apriady, M. N., & Suroto, W. M. (2024b). *Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkm)*. 28(1), 28. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2403>
- Raja, F., Kiswandi, P., App, P., Muhamad, J., Setiawan, C., Muhammad, J., & Ghifari, A. (2023). Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 154–162.
- Shalihah, F., Marwa, M. H. M., Alwajdi, M. F., Putri, U. T., & Putranti, D. (2022). *Equity Crowdfunding di Indonesia. Crowdfunding for Entrepreneurs*, 1–184.
- Soleh Hasan Wahid. (2019). Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 1–23.
- Syahril, S. (2021). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kinerja UMKM dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan pada UMKM yang Bergerak di Bidang Usaha Kue Ladu (Arai Pinang) yang Ada di Pariaman. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 23(1), 173–184.
- <https://doi.org/10.47233/jebd.v23i1.198>
- Tripalupi, R. I. (2019). *Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia*. *'Adliya*, 13(2), 229–246. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6440/pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1*.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 2896–2910. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Wilantini, C., & Fadllan, F. (2021). *Equity Crowdfunding dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Equity Crowdfunding sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah*. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(1), 82–97. <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.82-97>
- Yearico, M. (2020). *State Inventory Turnover Crowdfunding: Sebuah Ide Sumber Penerimaan Negara yang Baru*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-artikel/13499/State-Inventory-Turnover-Crowdfunding-Sebuah-Ide-Sumber-Penerimaan-Negara-yang-Baru.html#:~:text=Crowdfunding terdiri dari 2 kata,memodali suatu proyek atau usaha.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-artikel/13499/State-Inventory-Turnover-Crowdfunding-Sebuah-Ide-Sumber-Penerimaan-Negara-yang-Baru.html#:~:text=Crowdfunding%20terdiri%20dari%202%20kata,memodali%20suatu%20proyek%20atau%20usaha.)